



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PALAPA NO. 22 KUPANG

Website : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sek.2967.a /VIII/2022**

TENTANG

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);

- 13 Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2020Daftar Informasi Publik tang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu.
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Sekretariat dan Bidang – Bidang.
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan : di Kupang

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 Nomor : Dinkes.Sek. 2467a /VIII/2022
 Tanggal : 22 Agustus 2022

TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang yang diajukan oleh pihak pemohon.
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> Mengklasifikasi informasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan

			informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;
4.	Admin PPID Pembantu	Yos Dominggus Rini, S.Kom, M.M	1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website dan mendokumentasikan baik secara offline maupun online.
4.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggota: - Kepala Kesling dan Kejaor - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB - Sub Koordinator Substansi Promosi Kesehatan dan PM - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM dan Keswa - Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi - Sub Koordinator Substansi Fasilitas Pendaftaran Penduduk - Sub Koordinator Substansi Pengelolaam Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data - Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Pencatatan Sipil	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi public; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi public yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Sub Koordinator Substansi Program Data dan Evaluasi Anggota : - Kepala Subbag Keuangan - Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses

			oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Anggota : - Kepala Seksi Perencanaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - Sub Koordinator Substansi Kefarmasian dan Alkes	1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
	Sekretariat	Koordinator Kasubag Kepegum : Anggota : - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom - Kareen Nobelia V. Tarus, S.Kom - Maratina Diska Widayani, S.KM - Merlyn Saudale, S.Psi, M.A - Yoce Nubatonis, SKM - Richad Abineno, S.Kom - Ayub R. Muskananfolo, S.Tr.IP	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.

Ditetapkan : di Kupang
 Pada tanggal : 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690831 199703 2 001